

LEMBAR INFORMASI NOMOR 6 FORUM PERMANEN MASYARAKAT ADAT

Kata-kata Kunci dan Topik

Forum Permanen untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat Deklarasi Wina dan Program Aksi Program Kegiatan Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia (1995-2004) Mandat

***Ringkasan:** Dewan Ekonomi-Sosial PBB baru-baru ini membentuk Forum Permanen untuk Masalah-Masalah Masyarakat Adat. Forum Permanen ini adalah badan penasehat tinggi yang hanya menangani masalah-masalah masyarakat adat. Forum ini terdiri dari 16 anggota, 8 di antaranya adalah para ahli masyarakat adat. Mandat Forum adalah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat adat yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan hak-hak asasi manusia.*

Latar Belakang

Diskusi pembentukan Forum Permanen untuk masyarakat adat telah dimulai sejak akhir tahun 1980-an. Masyarakat adat dan anggota lainnya dari Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat (WGIP) berpendapat bahwa struktur PBB pada saat ini tidak cukup baik untuk dapat mempertimbangkan masalah-masalah masyarakat adat secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa partisipasi wakil-wakil masyarakat adat dalam PBB sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat adat dan anggota lainnya mengusulkan pembentukan suatu badan baru yang dapat fokus bekerja untuk masalah-masalah global menyangkut masyarakat adat dan memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat secara efektif.

Dalam Konferensi Dunia untuk Hak-Hak Asasi Manusia di Wina, Austria, pada tahun 1993, para peserta konferensi membahas pembentukan Forum Permanen. **Deklarasi Wina dan Program Kerja** merokemendasikan agar pembentukan forum harus dalam kerangka perayaan Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat Sedunia (1995-2004).

Pada tahun 1995, diselenggarakan pertemuan PBB di Kopenhagen, Denmark, untuk membahas pembentukan Forum Permanen untuk masyarakat adat. Para peserta terdiri dari wakil-wakil pemerintah, masyarakat adat dan para ahli independen. Mereka bertemu untuk membicarakan potensi cakupan kerja forum, kepada siapa forum tersebut harus bertanggung jawab, mandat yang harus diemban oleh forum dan ketentuan-ketentuan lainnya, apa yang menjadi kegiatan forum, keanggotaan, partisipasi masyarakat adat, kaitan Forum Permanen dengan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP), masalah implikasi-implikasi keuangan dan kesekretariatan. Laporan pertemuan ini diserahkan kepada para pemerintah, berbagai organisasi masyarakat adat, lembaga-lembaga kerjasama antar negara dan LSM-LSM. Semua pihak ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atas laporan tersebut.

Ketika Sidang Umum kemudian mengesahkan **Program Kegiatan Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat**, Sidang Umum juga mengakui pembentukan Forum sebagai salah satu tujuan dari perayaan Dekade Internasional tersebut.

Pada tahun 1995, Sidang Umum merekomendasikan agar Sekretaris Jenderal PBB yang bertugas saat ini untuk mengevaluasi mekanisme, prosedur dan program-program yang ada dalam sistem PBB yang menyangkut masyarakat adat dan yang berlaku pada saat itu. Evaluasi ini melibatkan konsultasi dengan para pemerintah, badan-badan PBB, organisasi kerjasama bilateral dan LSM, serta organisasi masyarakat adat.

Hasil evaluasi yang dilakukan Sekjen menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme di dalam sistem PBB yang dapat memastikan terjadinya pertukaran informasi antara pemerintah, lembaga dan badan-badan PBB dan masyarakat adat. Sekjen juga tidak menemukan prosedur yang dapat digunakan untuk mengakomodasi keterlibatan dan proses konsultasi dengan masyarakat adat mengenai masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan mereka.

Pertemuan PBB kedua membahas pembentukan Forum Permanen diselenggarakan pada tahun 1996 di Santiago, Chile. Dalam pertemuan tersebut, wakil-wakil dari pemerintah, organisasi masyarakat adat, berbagai LSM, badan-badan PBB dan agen-agen khusus membahas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekjen dan mengembangkan lebih lanjut usulan pembentukan Forum Permanen tersebut. Hasil pertemuan ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia beserta saran-saran untuk proses selanjutnya.

Sepanjang proses ini, masyarakat adat di seluruh dunia menyelenggarakan konferensi-konferensi internasional yang membahas masalah pembentukan forum tersebut. Konferensi di selenggarakan di Chile, Panama, India, Jenewa dan Tanzania. Konferensi tersebut menghasilkan deklarasi-deklarasi kecil yang memberikan rekomendasi dan masukan mengenai mandat forum, keanggotaan, partisipasi masyarakat adat dan pendanaan.

Pada pertemuan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1998, Komisi membentuk kelompok kerja *ad hoc* untuk membahas usulan pembentukan Forum Permanen. Kelompok kerja ini bertemu pertama kali pada awal tahun 1999, dan kemudian menyelenggarakan pertemuan berikutnya pada awal tahun 2000. Pada sesi akhir pertemuan, kelompok kerja berhasil menyelesaikan proposal konkrit pembentukan forum yang kemudian diserahkan kepada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia untuk dipertimbangkan.

Pada bulan April tahun 2000, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia mengeluarkan resolusinya untuk menetapkan Forum Permanen untuk Masyarakat Adat dalam rentang waktu Dekade Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian mengesahkan resolusi tersebut tiga bulan kemudian.

Sifat-Sifat Forum Permanen

Forum Permanen adalah suatu badan baru di bawah sistem PBB yang memiliki sifat sebagai berikut:

Mandat

Forum Permanen adalah suatu badan penasehat untuk Dewan Ekonomi-Sosial dengan mandat untuk membahas masalah-masalah masyarakat adat yang menyangkut pembangunan sosial dan ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan dan hak-hak asasi manusia. Forum Permanen bertujuan untuk:

- Menyediakan pendapat ahli dan rekomendasi untuk masalah-masalah masyarakat adat kepada Dewan, serta membuat program, mendanai dan melakukan kegiatan-kegiatan PBB melalui Dewan Ekonomi-Sosial.
- Meningkatkan kesadaran dan mendukung integrasi dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah-masalah masyarakat adat di dalam sistem PBB.
- Mempersiapkan dan menyebarluaskan informasi mengenai masalah-masalah masyarakat adat

Keanggotaan

Forum Permanen terdiri dari 16 pakar. Delapan anggota berasal dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemerintah dan kemudian dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial; delapan orang lainnya ditunjuk oleh Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial setelah melakukan konsultasi formal dengan para pemerintah, yang sebelumnya telah mendiskusikannya dengan organisasi masyarakat adat. Pemilihan anggota tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keterwakilan yang adil, keragaman dan penyebaran geografis masyarakat adat, transparansi dan kesempatan yang merata untuk semua masyarakat adat.

Keenambelas anggota tersebut bekerja berdasarkan kemampuan mereka secara individu sebagai ahli-ahli independen mengenai masalah-masalah masyarakat adat. Periode kerja mereka adalah tiga tahun dengan kemungkinan dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya. Keputusan yang diambil berdasarkan konsensus bersama keenambelas anggota tersebut.

Partisipasi

Organisasi masyarakat adat dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam pertemuan-pertemuan Forum Permanen, sesuai dengan prosedur yang digunakan Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP). (WGIP terbuka untuk semua organisasi masyarakat adat, baik bagi yang memiliki maupun yang tidak memiliki status konsultatatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial). Wakil negara, badan-badan dan institusi PBB, organisasi kerjasama bilateral dan LSM-LSM yang memiliki status konsultatatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial juga dapat berpartisipasi sebagai pengamat.

Lokasi

Forum Permanen mengadakan pertemuannya selama 10 hari kerja. Pertemuan dapat dilakukan di Kantor PBB di Jenewa, Kantor Pusat PBB di New York, atau di mana saja yang dikehendaki oleh Forum Permanen. Pertemuan pertama Forum Permanen diselenggarakan pada tahun 2002.

Kesekretariatan

Kantor Komisiner Tinggi untuk Hak-Hak Asasi Manusia ditunjuk sebagai "badan utama" untuk melaksanakan resolusi tentang pembentukan Forum Permanen.

Pendanaan

Pendanaan Forum Permanen disediakan dari sumber-sumber dana yang ada selama ini, yaitu melalui dana reguler PBB dan melalui kontribusi sukarela dan dari agen-agen khusus PBB.

Forum yang khas

Forum Permanen adalah badan PBB yang baru dan khas di dalam Sistem PBB.

- Forum Permanen adalah lembaga tinggi yang dibentuk sama tingkatnya dengan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dalam sistem PBB.
- Satu-satunya badan di dalam sistem PBB yang bertugas khusus menangani masalah-masalah masyarakat adat. Forum ini membahas berbagai masalah yang terkait dengan masyarakat adat: tidak hanya masalah hak asasi manusia tetapi juga pendidikan, budaya, lingkungan hidup dan kesehatan. Forum akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk masalah-masalah tersebut.
- Melalui pembentukan Forum Permanen, masyarakat adat menjadi anggota badan PBB, dan karena itu masyarakat adat membantu menentukan agenda dan keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sistem PBB.
- Dengan mengadopsi prosedur partisipasi dari Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP), Forum Permanen memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat secara penuh.

Tantangan Utama

Walaupun memerlukan waktu yang cukup lama bagi masyarakat adat untuk mengetahui dan memahami keberadaan Forum Permanen, namun setelah mengetahuinya mereka pasti akan menggunakan Forum ini secara maksimal. Hal ini akan tergantung pada organisasi-organisasi yang terlibat dan keenam belas anggota ahli independen dalam menentukan dinamika Forum. Forum berfungsi secara efektif dan disegani di dalam sistem PBB, dan menjadi alat pelayanan bagi masyarakat adat di seluruh dunia.